

Rencana Kerja Tahun 2024



***DINAS
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MERANGIN***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2024.

Penerbitan buku Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan sekaligus jadwal pelaksanaannya. Selain itu dengan diterbitkan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya juga kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, 10 Oktober 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	4
I.3. Maksud dan Tujuan	7
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU.....	11
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD.....	11
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD.....	15
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD.....	18
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	21
III.1. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD.....	21
III.2. Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP.....	25



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JALAN TUANKU IMAM BONJOL NO.01 TELP (0746) 21313 FAX (0746) 21220

B A N G K O

Email : dinasperkimmerangin@gmail.com

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan terhadap Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2024 ;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Surnatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi
2. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
3. Menghimpun bahan/masukan sesuai bidang tugasnya dari masing masing Sekretariat, Bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Mengolah dan membuat konsep Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Menganalisis gambaran pelayanan organisasi
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Bangko

Pada Tanggal

04 September 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Sdr. Kabag Hukum Setda Merangin di Bangko;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERUMKIMAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN 2022
26 DESEMBER 2022
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KETUA
3	KABID PERUMAHAN	ANGGOTA
4	KABID KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
5	KABID PERTANAHAN	ANGGOTA
6	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA



PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SOPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Merangin tahun 2024. Renja SOPD merupakan dokumen

rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja PERKIM Kabupaten Merangin tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Merangin, termasuk dalam pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu : **“Mewujudkan Merangin yang menjaga pelestarian dalam pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan “ dan sasarannya : “Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan.”**

Rencana Kerja (RENJA) PERKIM Kabupaten Merangin tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PERKIM Kabupaten Merangin tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
- y. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
- z. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2017-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2020-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 10);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 10).

- ee. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 39).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja PERKIM Kabupaten Merangin tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Acuan PERKIM dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan PERKIM Kabupaten Merangin selama tahun 2024.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PERKIM Kabupaten Merangin Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja PERKIM Kabupaten Merangin Tahun 2018, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja SOPD, Proses Penyusunan Renja SOPD, Keterkaitan antar Renja SOPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SOPD dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja PERKIM Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SOPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SOPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi PERKIM Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD.

- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD

Rencana Kerja (RENJA) PERKIM Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis PERKIM tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) PERKIM Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh PERKIM Kabupaten Merangin selama tahun 2021 dan perkiraan target untuk tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Tahun 2023 PERKIM Kabupaten Merangin sebesar Rp. 11,351,157.665,- (termasuk perubahan) dengan 8 program dan 29 kegiatan. dari jumlah dana tersebut terealisasi sampai bulan Juni 2023 sebesar Rp 4,629,713,400.- Anggaran ini digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 3.331.804.985,- dengan realisasi sampai bulan Juni sebesar Rp. 1,523,602,088.- atau sebesar 40.41 % dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 8.143.277.915,- dengan realisasi sampai bulan Juni sebesar Rp. 2,329,583,484.- atau 27,92%, dengan demikian secara keseluruhan capaian kinerja Keuangan sebesar 40,06%.

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung PERKIM Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 belum terealisasi 100% yang disebabkan karena pada tahun 2023 baru berjalan sampai dengan bulan Juni dan masih ada waktu enam bulan kedepan lagi dengan kata lain program dan kegiatan Dinas Perkim masih berjalan, sehingga ada beberapa program/kegiatan yang belum dilaksanakan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian waktu pelaksanaannya.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Anggaran tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp. 11.351.157.665,- terurai dalam 8 program dan 29 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. Maksud dari perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis, dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun secara global.

Rencana strategis yang disusun oleh PERKIM merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (*strenghts*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunities*), dan Tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PERKIM sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Adanya gangguan perekonomian yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik secara Eksternal maupun Internal;
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;

- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan dalam merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas dari program/kegiatan;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PERKIM dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra PERKIM Kabupaten Merangin tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh PERKIM Kabupaten Merangin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kapabilitas, Kompensasi (*reward and punishment*), dan Kesejahteraan Pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat PERKIM:
 - Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan:

- a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang Transparan, Akuntabel, Demokratis, Efektif dan Efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
 - c. Mewujudkan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan:
- a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
 - b. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 1. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Merangin dan PERKIM Kabupaten Merangin.
 2. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016, PERKIM Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Terdiri dari dua Sub Bagian, yaitu :

 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perumahan

Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- b. Seksi Pembiayaan Perumahan
- c. Seksi Penyediaan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

4. Bidang Kawasan Permukiman

Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan
- b. Kepala Seksi Jaringan dan Utilitas Permukiman
- c. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman

5. Bidang Pertanahan

Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
- c. Seksi Taman dan Pemekaman Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Merangin, PERKIM mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan tugas pembantuan, kemudian PERKIM mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Penyusunan Perencanaan Program dan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Pengkoordinasian, pengarahan dan pembinaan pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini PERKIM Kabupaten Merangin yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya, untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas PERKIM Kabupaten Merangin.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat Partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Desa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi PERKIM Kabupaten Merangin dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Data dan Informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SOPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan, sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contohnya pada penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang cukup panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang ketentuan, kedudukan, susunan organisasi, tupoksi Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Merangin, PERKIM Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Pelaksanaan Fungsi Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dan Tugas Pembantuan.

PERKIM mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Penyusunan Perencanaan Program dan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Pengkoordinasian, pengarahan dan pembinaan pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Aparatur

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI (*technology information*) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh PERKIM Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja PERKIM Kabupaten Merangin. Rencana kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PERKIM Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi PERKIM Kabupaten Merangin, disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada PERKIM Kabupaten Merangin.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.



BAB
3

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek (1 tahun) melalui tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Adapun tujuan/sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin untuk masa 5 (lima) tahun kedepan, meliputi:

1. Meningkatkan perumahan yang layak huni
2. Menurunkan permukiman kawasan kumuh
3. Tertib administrasi pertanahan

Adapun tujuan/sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan Kawasan permukiman yang layak/mantap serta meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Meningkatkan perumahan yang layak huni	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	80 %	81,50 %	82 %
		Menurunkan permukiman kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	23 %	23,50 %	24 %
		Tertib administrasi pertanahan	Persentase Peningkatan fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	100%	100%	100%

III.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kurun waktu 2019-2023 sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2024. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 3.2, Sebagaimana terlampir



BAB
4

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para Pelaku-Pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya Merembes Kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) PERKIM Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja PERKIM, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran PERKIM Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf PERKIM Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

TABEL 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024			
		LOKASI	VOLUME	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6
Program Pengembangan Perumahan	Persentase RTLH yang tertangani	Kab. Merangin	77,50	%	236,229,900
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersedianya Indeks kepuasan penghuni Rusun dan Rusus	Kab. Merangin	2	Lokasi	139,200,000
1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah pembinaan/pengelolaan Rusun/Rusus	Kab. Merangin	2	Lokasi	139,200,000
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersedianya Rata-rata lama pengurusan advice planning perumahan	Kab. Merangin	70	%	97,029,900
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Merangin	3	Kali	97,029,900
Data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Tersedianya Data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Kab. Merangin			
1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kab/kota	Jumlah Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kab/kota	Kab. Merangin			
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Kab. Merangin			
1 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Pembangunan rumah bagi korban bencana	Kab. Merangin			
2 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Kab. Merangin			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Merangin	75	%	3,787,741,000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya psu perumahan sesuai standar teknis	Kab. Merangin	75	%	3,787,741,000
1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Merangin	75	%	3,787,741,000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan kawasan kumuh	Kab. Merangin	3	Kawasan	4,894,612,150
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Penerbitan Izin Pemb dan Peng Kawasan Permukiman	Kab. Merangin	80	%	400,000,000
1 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Reviu yang dilaksanakan	Kab. Merangin	1	Dokumen	400,000,000
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dgn Luas di Bwh 10 (sepuluh) Ha	Kab. Merangin	80%	80%	2,511,927,600
1 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Merangin	3 Kawasan	3 Kawasan	471,642,400
2 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Yang disusun	Kab. Merangin	1	Dokumen	420,000,000
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Merangin	1	Kawasan	1,220,285,200
4 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Bidang PKP Yang Dilaksanakan	Kab. Merangin	1	Dokumen	400,000,000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Merangin	85	%	1,982,684,550
1 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Merangin	85	%	1,952,684,550
2 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Merangin	1	Kawasan	30,000,000
Program Pengadaan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan yang masuk	Kab. Merangin			
1 Pengadaan tanah	Jumlah surat masuk pengadaan tanah	Kab. Merangin			
2 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Laporan Bidang Tanah Yang Bermasalah/ Konflik	Kab. Merangin			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	Kab. Merangin	100	%	106,936,100

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	100	%	64,161,700
1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin			
2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	100	%	64,161,700
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kab. Merangin	70	%	70,000,000
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Tersedianya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Merangin	70	%	99,825,000
1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Merangin			
2 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Merangin	70	%	99,825,000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Merangin			
Data Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin			
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Merangin			
2 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Merangin			

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024**

SOPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KAB. MERANGIN

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA		
1	2	3	4	5	6	7		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Input			#####		
			Output					
			Outcome	Persentase RTLH yang tertangani	82,00%			
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Input			153,120,000	
				Output				
				Outcome	Tersedianya Indeks kepuasan penghuni Rusun dan Rusus	2 Lokasi		
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Input	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		153,120,000	
				Output				
				Outcome		2 Dokumen		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			Input			285,146,796	
				Output				
				Outcome	Tersedianya Rata-rata lama pengurusan advice planning perumahan	85%		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			Input			156,000,000
					Output			
					Outcome	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			Input			129,146,796
					Output			
	Outcome				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen		
	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota			Input			129,460,000	
				Output				
Outcome				Tersedianya Data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	3 Dokumen			

			Input			86,460,000	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Output				
			Outcome	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
			Input			43,000,000	
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Output				
			Outcome	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Input			100,000,000	
			Output				
			Outcome	Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	200 Orang		
			Input			100,000,000	
			Output				
			Outcome	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	200 Orang		
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota			Input			473,775,000	
			Output				
			Outcome	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	80,00%		
			Input			288,500,000	
			Output				
			Outcome	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	11 Rumah		
			Input			185,275,000	
			Output				
			Outcome	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 unit rmh		
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			Input			100,000,000
				Output			
				Outcome	Tersedianya penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)	60%	
			Input			100,000,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan					

		Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Output					
			Outcome	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	2 Dokumen			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Input			#####		
			Output					
			Outcome	Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	80,00%			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Input			#####	
				Output				
				Outcome	Tersedianya psu perumahan sesuai standar teknis	4 Lokasi		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Input			#####
					Output			
					Outcome	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			Input			450,000,000	
				Output				
				Outcome	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Dokumen	#####	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Input			#####		
			Output					
			Outcome	Persentase Penanganan kawasan kumuh	60,00%			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			Input			532,400,000	
				Output				
				Outcome	Tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen		
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Input			532,400,000	
				Output				
				Outcome	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan			Input			#####	
				Output				

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Outcome	Tersedianya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4 Kawasan			
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Input			450,000,000	
		Output				
		Outcome	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Input				400,000,000
		Output				
		Outcome	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	87,00%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Input				300,000,000
		Output				
		Outcome	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Kawasan		
	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Input				532,400,000
		Output				
		Outcome	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dokumen		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Input			#####	
		Output				
		Outcome	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	40,00%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Input				#####
		Output				
		Outcome		27 Unit		
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Input				#####
		Output				
		Outcome		2 Kawasan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Input				286,796,610
		Output				#####
		Outcome	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Dokumen		#####

PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN		Input			350,000,000		
		Output					
		Outcome	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	100%			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Input			350,000,000	
			Output				
			Outcome	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input				150,000,000
			Output				
			Outcome	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Input				200,000,000	
		Output					
		Outcome	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen			
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Input			550,000,000		
		Output					
		Outcome	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	80,00%			
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Input				550,000,000	
		Output					
		Outcome	Tersedianya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	80,00%			
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Input				250,000,000	
		Output					
		Outcome	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Dokumen			
	Pemanfaatan Tanah Kosong	Input				300,000,000	
		Output					
		Outcome	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen			
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Input			530,000,000	
			Output				
			Outcome	PERSENTASE PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100%		
Penggunaan Tanah yang		Input			530,000,000		

	Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Output					
			Outcome	Tersedianya data Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			
			Input			320,000,000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Output				
				Outcome	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				Input			210,000,000	
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		Output			#####	
				Outcome	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	#####	
				Input				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Input	Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik		#####
					Output	Nilai SAKIP		#####
					Outcome		98%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Input		A	68,766,720	
				Output				
				Outcome	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Input			10,338,240	
				Output				
				Outcome	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Input			15,488,000	
				Output				
				Outcome	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Input			9,680,000			
		Output						
		Outcome	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	2 Dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Input			11,190,080			
		Output						
		Outcome	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Input			10,648,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	
	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input			11,422,400
		Output			
		Outcome	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Input			#####
		Output			
		Outcome	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input			#####
		Output			
		Outcome	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org	
	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Input			270,761,700
		Output			
		Outcome	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	
	Koord. & Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semester SKPD	Input			28,527,210
		Output			
		Outcome	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Input			16,900,000
		Output			
		Outcome	Terlaksananya peningkatan administrasi barang milik daerah	100%	
	Pembinaan, Pengawasan, & Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Input			6,500,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, & Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	
	Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Input			4,550,000
		Output			

		Outcome	Jumlah Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Input			5,850,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Input			80,000,000
		Output			
		Outcome	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input			80,000,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Org	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Input			362,375,000
		Output			
		Outcome	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input			8,775,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input			72,800,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Input			7,800,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	5 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input			13,000,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input			260,000,000	
	Output				
	Outcome	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan		

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Input			67,600,000
		Output			
		Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input			67,600,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Input			#####
		Output			
		Outcome	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
	Penyediaan Surat Menyurat	Input			3,900,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat dilaksanakan	4 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input			#####
		Output			
		Outcome	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input			648,830,000
		Output			
		Outcome	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Input			667,349,800
		Output			
		Outcome	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input			131,181,700
		Output			
		Outcome	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input			123,418,100
		Output			
		Outcome	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Input			13,000,000
	Output			
	Outcome	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input			399,750,000
	Output			
	Outcome	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	